

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0473/0/1983**

**Tentang
Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMA**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas.
- b. Bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, Penegerian SMA.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor : 44 tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor : 45 tahun 1974 dengan segala perubahan/tambahannya.
- c. Keputusan Presiden Nomor : 40 /m tahun 1983
- d. Keputusan Presiden Nomor : 45/m tahun 1984
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0171/0/1970
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 145/0/1970
No. 02220/0/1980, No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya nomor B-748/I/Menpan/9/83 tanggal 20 September 1983.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum tingkat Atas Negeri (SMAN)
- b. Menunggalan filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri
- c. Menegerikan SMA swasta Menjadi SMA Negeri, di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I keputusan ini.
- Kedua : a. Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut dictum “Pertama” diatur sesuai dengan ketentuan dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979
- Ketiga : Bagan organisasi SMA Negeri tersebut pada dictum “Pertama” adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II keputusan ini .
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada dictum “Pertama” bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada masa anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Nopember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Sekretaris Jenderal,

Soetanto Wirjoprasanto

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC INDONESIA
No. 0473/0/1983.-

tentang
Pembukaan, Penunggalan dan Pengerian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANMenimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979 tentang ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. Bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan dan Pengerian SMA;

Mengingat :

- a. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 dengan segala perubahan/tambahannya.
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B.748/I/MENPAN/9/83 tanggal 29 Desember 1983;

M E M U T U S K A N :Menetapkan :

- Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri (SMAN).
b. Menunggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
Di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.-

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.-

a.n.b.

Sekretaris Jenderal;

t.t.d.

Soetanto Wirjoprasanto.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA-BIDANG DIKMENUM KANWIL DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT

SUPRAPTO SURABJI.

Lampiran I Keputusannya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Nopember 1985 No. 0473/O/1985.

Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/ Induk	Kecamatan	L O K A S I Kabupaten	Mata Anggaran	
2	DKI JAKARTA dst	3	4	5	6	7
JAWA BARAT	1. SMA Negeri 15 Bandung 2. SMA Negeri Lembang 3. SMA Negeri Majalaya 4. SMA Negeri Cikalongwetan 5. SMA Negeri Rajagaluh, 6. SMA Negeri Karangampel 7. SMA Negeri 3 Cirebon 8. SMA Negeri 2 Bekasi 9. SMA Negeri 2 Sukabumi 10. SMA Negeri Jampangkulon 11. SMA Negeri Pelabuhanratu 12. SMA Negeri Sukanagara 13. SMA Negeri 2 Serang 14. SMA Negeri Labuan 15. SMA Negeri Malingping 16. SMA Negeri Sumber	- - - - - - - - - - - - - - -	Sukasari Lembang Majalaya Cikalong Rajagaluh Karangampel Kota Cirebon Bekasi Sukabumi Selatan Jampangkulon Pelabuhanratu Sukanagara Serang Labuan Malingping Sumber	Kota Cirebon Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Majalengka Kabupaten Indramayu Kabupaten Cirebon Kabupaten Bekasi Kabupaten Sukabumi Kabupaten Sukabumi Kabupaten Sukabumi Kabupaten Cianjur Kabupaten Serang Kabupaten Pandeg- lang Kabupaten Lebak Kabupaten Cirebon Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.02. 09.1.2.1038.23.01.02. 09.1.2.1038.23.01.02. 09.1.2.1038.23.01.02. 09.1.2.1038.23.01.02. 09.1.2.1038.23.01.02. 09.1.2.1038.23.01.02. 09.1.2.1038.23.01.02. 09.1.2.1038.23.01.02. 09.1.2.1038.23.01.02. 09.1.2.1038.23.01.02. 09.1.2.1038.23.01.02. 09.1.2.1038.23.01.02. 09.1.2.1038.23.01.02. 09.1.2.1038.23.01.02. 09.1.2.1038.23.01.02.	
Pennuggalan JAWA TENGAH dst.	1. SMA Negeri Padalarang	Filial SMA Negeri 1 Cimahi	Padalarang	Kabupaten Bandung		



Salinan dari selinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
 ANTOR WILAYAH DEPDIKBUD PROF. JAWA BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PE-
 RATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DEPARTEMEN
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 a.n.b.
 Sekretaris Jenderal
 ttd.
 Soetanto Wirjoprasanto.

t.t.d.
 SOEJOTO, SH
 NIP.: 130317258

SUPRAPTO SURADJI
 NIP. 130428684